

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERNIKAHAN SIRRI DIKALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus Universitas di Kabupaten Deli Serdang)

Legina, Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: legina2106@gmail.com

fauziahlubis@gmail.ac.id

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti beberapa mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang yang melakukan pernikahan sirri mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya menurut perspektif *maqashid syari'ah*. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pernikahan sirri dikalangan mahasiswa Universitas di Deli Serdang perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Serta melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa yang melakukan praktik nikah sirri. Hasil penelitian ini di beberapa Universitas di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri dengan berbagai alasan, antara lain adalah untuk menghindari zina karena mereka berada di perkotaan, di sisi lain praktik pernikahan siri mempunyai dampak negatif kepada pasangan suami istri. Terlebih dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak belum terpenuhi, dan adanya anggapan dari beberapa suami bahwa istri masih merupakan tanggungan orang tuanya karena masih berstatus sebagai seorang mahasiswa bahkan sebelum menikah dengannya. Menurut perspektif *maqashid syari'ah* praktik pernikahan sirri yang dilakukan mahasiswa melanggar pokok ajaran Islam yang ada di dalam *Maqashid Syari'ah* terlebih untuk istri dan anak, dalam pernikahan sirri tidak ada jaminan hukum tetap agar suami maupun istri untuk memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: *Pernikahan Sirri, Mahasiswa, Kabupaten Deli Serdang, Maqashid Syari'ah, Pernikahan*

Abstract:

The purpose of this study was to examine several students in Deli Serdang Regency who had sirri marriages regarding the fulfillment of their rights and obligations according to the *Maqashid Shari'ah* perspective. The formulation of the problem used is what is the *maqashid syari'ah* perspective on fulfilling the rights and obligations of husband and wife in sirri marriages among University students in Deli Serdang. This research includes qualitative research using empirical juridical research methods that use two sources of data, namely primary and secondary. As well as conducting interviews with several students who practice sirri marriage. The results of this study at several universities in Deli Serdang Regency are that there are still a number of students who carry out unregistered marriages for various reasons, including to avoid adultery because they are in urban areas, on the other hand the practice of unregistered marriages has a negative impact on married couples. Especially in terms of fulfilling the rights and obligations

which are the husband's responsibility towards his wife and children have not been fulfilled, and there is an assumption from some husbands that the wife is still the responsibility of her parents because she is still a student even before marrying him. According to the *Maqasid Syar'iyah* perspective, the practice of sirri marriage by students violates the provisions of Islamic law in *Maqashid Syar'iyah*, especially for wives and children.

Keywords: *Sirri Marriage, Student, Deli Serdang Regency, Maqashid Syari'ah, Marriage*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu hal yang diatur dengan sedemikian lengkap, baik dari rukun dan syaratnya, serta segala ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam dan juga dalam peraturan Undang-Undang. Beberapa pemikir hukum di Indonesia memberikan pengertian yang variatif tentang perkawinan. Menurut Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan dengan akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajatnya menurut yang diatur oleh syariat.¹ Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.²

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa akad nikah akan membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wat'i* (persetubuhan) dengan istrinya.³ Dari definisi yang dikembangkan oleh ulama fikih, setidaknya ada 3 hal yang menjadi intisari dari sebuah perkawinan, yaitu: perkawinan ialah suatu akad (transaksi) antara laki-laki dan perempuan, perkawinan dapat menghalalkan persetubuhan (*wat'u istimta'*) antara pihak yang melakukan akad yang selama ini haram untuk dilakukan, dan perkawinan juga memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, bila tidak dipenuhi perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁴

Dalam Islam, tentang perkawinan diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁵

Mengenai hal dan kewajiban suami dan istri juga terdapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang terdapat pada surah QS. An-Nisa' Ayat 34 berikut:

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

³ Bakri A Rahman and Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981).

⁴ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالَّذِينَ نَفَقُوا فِي الْحَيَاةِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوا فِيهَا غَوْلًا لِيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِهَا يُؤْتُوا مِنْهَا مَكْرَهًا ۚ وَلَوْلَا إِذْ يَبْتَغُونَ عَلَيْهَا سَبِيلًا ۗ لَنِكَحَ الْمُتَضَاعِفِينَ ۚ وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُوا ۗ

Artinya "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (Departemen Agama RI, 2009)

Selain itu juga terdapat dalam sebuah hadist berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّ شَيْبَةَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu'anhu, dia berkata, Kami pernah bersama Nabi ﷺ yang ketika itu beliau bersabda, "Barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Barang siapa yang bel sanggup (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya."

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang membawa pengaruh besar bagi kelangsungan hidup seseorang. Pernikahan diatur dari mulai cara memilih pasangan yang baik, syarat dan rukun perkawinan, bahkan hingga perceraian telah diatur dengan sedemikian jelas. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan bukan suatu hal sepele yang bisa dilakukan tanpa perkiraan, atau pemikiran yang tepat. Perkawinan juga akan membawa kepada hak dan kewajiban, maka dari itu setiap rukun dan syaratnya harus terpenuhi, jika tidak akan timbul kehilangan hak dan kewajiban pada diri seseorang.

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal pernikahan adalah pernikahan beda agama, pernikahan beda negara dan pernikahan sirri. Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait pernikahan sirri. Praktik nikah sirri dilingkungan masyarakat hingga saat ini masih banyak terjadi, tidak hanya dilakukan pada masyarakat yang ingin melakukan poligami, atau masyarakat yang sudah berumur. Pada penelitian ini, penulis menemukan suatu permasalahan di mana adanya praktik pernikahan sirri yang dilakukan para mahasiswa/mahasiswi. Fokus penelitian ini untuk membahas tentang praktik pernikahan sirri di kalangan mahasiswi, dan yang menjadi objek kajian adalah beberapa kampus yang ada di Deli Serdang yang terdiri dari 3 kampus, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Pariwisata.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang masih berstatus mahasiswa. Baik secara hukum positif

di Indonesia maupun menurut perspektif hukum Islam bahwa dengan terjadinya akad pernikahan maka suami dan istri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik yang terjadi di lapangan terkhusus pada mahasiswi di daerah universitas yang ada di Deli Serdang Apakah mereka memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri, hambatan apa yang terjadi dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban. Sebagaimana yang diketahui pula bahwa seorang mahasiswa tentu memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelajar ditambah lagi memiliki peran sebagai seorang suami atau istri tentu akan menambah peran dan beban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan.

Kajian tentang pemenuhan hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari pandangan perspektif *Maqashid Syari'ah*, untuk meneliti bagaimana peran dan perilaku suami dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban Apakah sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah belum dan Dalam penelitian ini juga akan meninjau lebih dalam mengenai Apakah dengan adanya praktik Pernikahan siri di kalangan mahasiswa memberikan dampak yang positif ataukah memberikan dampak yang negatif terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban.

Dalam hal ini penulis juga telah melakukan wawancara terhadap beberapa pasangan suami istri yang melakukan praktik pernikahan siri di kalangan mahasiswa dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa suami yang merasa bahwa membayar uang kuliah istrinya bukan termasuk tanggung jawabnya akan tetapi tanggung jawab seorang orang tua karena sebelum ia menikah dengan sang istri tersebut sudah kuliah jadi bukan merupakan tanggung jawabnya, dan ada beberapa praktik juga yang terjadi di lapangan bahwa pasangan suami istri tersebut jarang tinggal serumah dalam artian sang suami tinggal di rumah orang tuanya dan sang istri tinggal di rumah orang tuanya. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana praktik-praktik yang terjadi di lapangan apakah ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam terutama dalam perspektif *maqashid Syari'ah*. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pernikahan sirri di kalangan mahasiswa Universitas di Deli Serdang perspektif *maqashid syari'ah*?

Metode Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian Yuridis Empiris, yang mana secara mendalam mempelajari tentang latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu-individu, kelompok, lembaga, ataupun komunitas.⁶ Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, serta menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, sumber data primer terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan atau berupa wawancara yang membuktikan terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban suami istri dalam praktik pernikahan sirri yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan Sirri: Pengertian, Faktor dan Dampaknya

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2006).

berkualitas adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal. Anak-anak, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, rukun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sahnya suatu perkawinan merupakan salah satu landasan yang ada sangat penting bagi keluarga dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁸

Kata "*nikah sirri*" berasal dari dua suku kata, yaitu nikah dan *sirri*. Nikah menurut Bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁹ Sedangkan *sirri* artinya berasal dari Bahasa Arab yaitu infinitif *sirran sirriyun*. Secara etimologi kata *sirran* bermakna secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi dan misterius. Jadi nikah *sirri* berarti nikah secara rahaisa (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari banyak orang.¹⁰ Dikatakan sebagai pernikahan rahasia karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas dan tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi atau *walimatul ursy*.¹¹

Nikah sirri menurut agama Islam hukumnya sah, akan tetapi menurut hukum formal atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai pernikahan sirri atau di bawah tangan.¹² Nikah sirri atau nikah di bawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah sirri merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan sekedar sarana untuk mewujudkan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata di antara keduanya. Untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia, kekal dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.¹⁴

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula.

Secara normatif, banyak ayat maupun hadis yang membahas mengenai hak dan kewajiban, antara lain firman Allah dalam beberapa ayat dan hadis berikut:

⁸ Ibnu Radwan Siddik Turnip, Pagar, and Dhiauddin Tanjung, "Family Resilience of Jama'ah Tabligh : Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

¹⁰ Zuhdi Masjfuk, "Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum* 28 (1996).

¹¹ Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 213-23, <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.737>.

¹² Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)," *Jurnal Cendekia* 12, no. 1 (2014).

¹³ Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)," *Jurnal Perspektif Hukum* 8, no. 1 (n.d.).

¹⁴ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia," *Journal of Humanities and Social Science* 22, no. 4 (2017).

1) Q.S Al-Baqarah/2 :238

وَأَمْطَلْتُ بَيِّنَ بَصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوعٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَانِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.¹⁵

Ayat ini menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban para istri, seperti dalam pergaulan suami istri, mereka tidak boleh menyakiti satu sama lain. Hingga Ibnu Abbas ra. Pernah berkata, "sungguh sebab ayat ini, aku suka berhias untuk istriku sebagaimana dia suka berhias untukku".

وَعَنْ حَكِيمٍ مُعَاوِيَةَ الْقَسْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَجِّحَ (رواه ابو داود)

Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, Berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." (HR. Abu Daud)

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Sementara suami memiliki hak merupakan kewajiban istri yaitu taat kepada suami, meminta izin ketika hendak keluar rumah, serta memberikan pelayanan yang baik bagi suami.

Dalam konteks bangsa Indonesia, istilah nikah sirri atau dikenal juga dengan nikah di bawah tangan mulai populer semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam BAB II Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang intinya, sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditentukan undang-undang. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".¹⁶

Dalam bahasa Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabillah nikah siri adalah nikah yang tidak disyiarkan atau tidak dilakukan resepsi walau sangat sederhana. Sedangkan

¹⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2004).

bahasa Hanafiyyah nikah siri adalah nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Berbeda dengan Malikiyyah yang berpendapat tegas bahwa nikah siri (tanpa ada saksi) hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut. Juga tidak sejalan dengan hadis yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang wajib diumumkan tidak boleh dirahasiakan:

اعلنوا النكاح واضر بوا عليو بالغر بل

“Umumkanlah nikah dan bunyikanlah terbang atas pelaksanaannya”.¹⁷

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.¹⁸

Tentunya pernikahan *sirri* memiliki beberapa faktor penyebab mengapa hal demikian bisa terjadi. Dalam masyarakat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan *sirri* diantaranya adalah:

- 1) Faktor ekonomi, diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang bisa dikatakan cukup mahal untuk masyarakat menengah ke bawah. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan). Alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.
- 2) Faktor belum cukup umur. Nikah sirri biasanya dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, di mana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.
- 3) Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.
- 4) Adanya anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktikkan sebagian

¹⁷ Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam (Laporan Penelitian Individual)* (Semarang: Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Walisongo, 2012).

¹⁸ Widiastuti, “Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan Di Bawah Tangan,” *Jurnal Eksplorasi* 20, no. 1 (2008).

masyarakat dengan menghidupkan praktik nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.

5) Hamil di luar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kyai) tanpa melakukan pencatatan.

6) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.

Selain memiliki faktor tentunya pernikahan *sirri* memiliki beberapa dampak negatif karena tidak adanya legalitas perkawinan tersebut. Hal tersebut cenderung berdampak buruk bagi perempuan, dalam Pernikahan siri yang selalu dirugikan secara Hukum adalah pihak perempuan. Adapun dampak-dampak dari pernikahan siri sebagai berikut:

1) Status Perkawinan Tidak mempunyai Legalitas

Tidak adanya pengakuan legalitas perkawinan dari negara tentang status suami istri untuk pihak-pihak yang melakukan nikah siri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pencatatan pernikahan yang mereka lakukan di KUA atau Lembaga yang berwenang melakukan Pencatatan Nikah, tentunya hal ini terjadinya karena legalitas pernikahan mereka tidak ada. Legalitas suatu pernikahan dapat dibuktikan dengan adanya Buku nikah atau Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Walaupun secara agama pernikahan mereka diakui akan tetapi di mata negara pernikahan mereka dianggap tidak sah karena perkawinan mereka tidak tercatat.

2) Istri dan anak tidak berhak atas nafkah, harta warisan

Istri dan anak tidak berhak atas nafkah, harta warisan dari suami jika ia meninggal dunia dan harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinannya tidak pernah terjadi. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan.

3) Terabaikannya Hak dan Kewajiban

Seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara siri karena tidak ada alas hukum dari pernikahan tersebut yaitu berupa surat nikah sebagai bukti autentik.

4) Anak hanya akan mempunya hubungan keperdataan dengan ibunya

Hal ini disebabkan karena tidak adanya legalitas pernikahan mereka sehingga anak yang lahir dari pernikahan siri akan dianggap anak yang lahir di luar status perkawinan.

5) Dampak Terhadap Administratif Kependudukan

Kerugian dari pernikahan siri juga berdampak pada Administrasi Kependudukan, diantaranya Akta Kelahiran anak yang tercantum hanya nama ibunya saja. Kemudian dalam hal pendidikan, anak tersebut akan sulit untuk mendaftar sekolah dikarenakan status perkawinan orang tuanya tidak jelas. Kemudian untuk pembuatan paspor (misalnya untuk pergi umrah atau Haji) akan terhambat karena status perkawinan yang tidak jelas.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai dampak negatif pernikahan secara sirri, maka sudah dapat terlihat jelas bahwa pernikahan secara sirri sukar untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Praktik Pernikahan *Sirri* di Kalangan Mahasiswa di Deli Serdang

Praktik nikah *sirri* dilingkungan masyarakat hingga saat ini masih banyak terjadi, tidak hanya dilakukan pada masyarakat yang ingin melakukan poligami, atau masyarakat yang sudah berumur. Pada penelitian ini, penulis menemukan suatu permasalahan di mana adanya praktik pernikahan *sirri* yang dilakukan para mahasiswa/mahasiswi. Fokus penelitian ini untuk membahas tentang praktik pernikahan *sirri* di kalangan mahasiswi, dan yang menjadi objek kajian adalah beberapa kampus yang ada di Deli Serdang yang terdiri dari 3 kampus, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Pariwisata.

Dari penelitian sederhana yang telah penulis lakukan di beberapa kampus tersebut, penulis menemukan beberapa mahasiswa yang melakukan praktik nikah *sirri* dan kebanyakan dari alasan memilih menikah *sirri* adalah kemauan orang tua agar anaknya tidak pacaran atau menimbulkan zina, apalagi pada masyarakat yang tinggal dari desa atau jauh dari orang tuanya, maka dengan menikah akan ada yang melindunginya anaknya ketika menuntut ilmu. Dan alasan lainnya kenapa melakukan nikah *sirri* adalah karena masih terlalu muda dan takut dianggap masyarakat telah hamil di luar nikah sehingga mempercepat nikah, dan alasan yang lain adalah mereka merasa pernikahannya tidak perlu diketuai orang-orang itu hak pribadinya.

Pada dasarnya alasan dari para pelaku pernikahan *siri* ini baik untuk menghindari zina dan semacamnya. Namun, perlu untuk ditekankan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, akibat dari akad nikah juga akan membawa kepada hak dan kewajiban nantinya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia, bahwa hak dan kewajiban akan bisa terpenuhi jika mereka melakukan pernikahan yang sah di mata hukum. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam pernikahan mereka yang melakukan pernikahan *sirri* maka mereka tidak bisa menuntut haknya di mata hukum. Selain itu, pernikahan juga seharusnya di umumkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Selain itu, sebagaimana yang diketahui bahwa pada usia yang masih terbilang remaja tentu masih memiliki pemikiran yang cukup matang, dan berpotensi lebih besar untuk sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini juga sesuai dengan maraknya kasus perceraian yang terjadi pada usai pernikahan yang masih terbilang cukup sebentar, dan dalam praktiknya maraknya tingkat perceraian dini itu terjadi pada pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda seperti itu. Dan penyebab perceraianya karena beberapa hal seperti, suami atau istri yang masih memiliki keegoisan dan kurang bisa mengerti pasangan, suami yang kurang sigap dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan ini tentunya juga bisa

terjadi pada pasangan yang melakukan pernikahan *sirri*, namun dalam perbedaannya ketika mereka yang melakukan pernikahan *sirri* tidak bisa menuntut haknya di depan umum, dan untuk anak yang mereka lahirkan juga tentu akan membawa banyak dampak sosial nantinya.

Pernikahan dilakukan secara *sirri* maka tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga ketika terjadi perselisihan akan lebih memudahkan seseorang untuk meninggalkan suami/istrinya karena tidak memiliki perjanjian yang kuat di mata hukum, serta masih banyak permasalahan yang akan terjadi akibat dari pernikahan *sirri*. Adapun praktik yang terjadi di lapangan, data yang penelitian lakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

- 1) SDW, seorang Mahasiswi Fakultas Seni Kuliner di Kabupaten Deli Serdang. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa alasannya melakukan pernikahan *sirri* adalah untuk mengikuti kemauan orang tua agar tidak pacaran, tapi kalau mau mempublish ia rasa malu nikah terlalu muda dan dengan cara sederhana jadi ia memutuskan untuk nikah *sirri* aja dulu. Kemudian, perihal nafkah ia dan suami masih diberikan oleh orang tua, tentang perkuliahan sepenuhnya masih dibiayai oleh orang tua, dia juga suami tidak sering tinggal serumah karena tempat kuliah mereka tidak sama, jadi ya tinggalnya terpisah. Berdasarkan wawancara tersebut, penulis juga mendapatkan informasi bahwa pasangan tersebut melakukan pernikahan *sirri* karena kemauan dari kedua orang tuanya, dan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri, suami masih sering lalai dalam memenuhi kewajibannya karena sama-sama sibuk dengan kuliahnya, terlebih dalam nafkah mereka masih bergantung pada kedua orang tua, sehingga suami jarang memedulikan hak-hak istri dan selalu berdalih sibuk dengan kuliah.
- 2) DI, seorang Mahasiswi Fakultas Destinasi Pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa alasannya melakukan pernikahan *sirri* beliau tinggal d isini sendiri tanpa keluarga, jadi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keluarganya memutuskan untuk menikahkannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dan ketika penulis bertanya mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya beliau menegaskan bahwa, dalam hal nafkah mereka tetap diberikan uang bulanan dari orang tua nya masing-masing, dan untuk keperluan kuliah mereka tetap meminta uang kepada orang tuanya masing-masing karena dianggap masih sebagai tanggungan orang tua, dan untuk pemenuhan hak istri biasanya mereka katering dan laundry karena sama-sama memiliki kesibukan kuliah masing-masing. Berdasarkan wawancara tersebut, penulis juga mendapatkan informasi bahwa pasangan tersebut melakukan pernikahan *sirri* karena ketakutan dari orang tua pihak istri karena ia akan tinggal di kota sendirian tanpa adanya pengawasan dari orang tua, dan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri, suami tidak bekerja sendiri untuk memberikan nafkah melainkan meminta uang bulanan kepada orang tua dikampung, serta antara keduanya juga jarang untuk berkomunikasi karena saling sibuk, suami juga sering kedatangan tidak menjaga marwah sang istri di depan orang lain dan mengaku masih lajang yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan di antara keduanya.
- 3) FA, seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Kabupaten Deli serdang. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa alasan mereka melakukan pernikahan *sirri* untuk menjaga cibiran atau omongan orang

karena akan kuliah di Kota dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga mereka menikah pada semester 2, namun karena kesibukan masing-masing di perkuliahan sehingga mereka tidak tinggal serumah dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dan memperoleh uang bulanan dari kedua orang tua, akan tetapi ketika ada kegiatan malam atau sebagainya ia selalu ditemani oleh suaminya. Berdasarkan wawancara di atas, penulis juga mendapatkan informasi bahwa pasangan tersebut melakukan pernikahan sirri karena menjaga marwah keluarga dari cibiran orang, dan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri, suami jarang tinggal serumah dengan istri yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya sulit untuk terpenuhi, dan sibuk dengan kuliah masing-masing.

- 4) JR, seorang mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Alam di Kabupaten Deli Serdang. Beliau menikah secara *sirri* dengan alasan pada saat sudah terlalu lama pacaran dan keduanya memilih untuk kuliah di Medan dan orang tuanya menyuruh untuk menikah sebelum masuk kuliah, *namun karena kami merasa malu untuk nikah secara sederhana dan masih terlalu muda dan kami juga masih mau kuliah yaudah kami nikah sirri aja*, ucap beliau. *Jadi ya sampai sekarang kalau orang tidak tanyak sama kami ya gatau kalau kami udah nikah, jadi ya kami ngurus kebutuhan masing-masing kan masih sibuk sama kuliahnya dan tamat kuliah la baru buat resepsi yang pentingkan kalau dari agama kami udah halal aja gak pacarana dan buat dosa lama-lama*, jelas beliau. Berdasarkan wawancara diatas, penulis juga mendapatkan informasi bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban tidak terpenuhi sebagaimana layaknya suami dan istri, mereka memenuhi kebutuhannya masing-masing.
- 5) HN, seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial di Kabupaten Deli Serdang. Beliau melakukan pernikahan *sirri* pada semester awal perkuliahan dengan seorang mahasiswa. Pada semester 3 perkuliahan beliau hamil, dan anaknya keguguran semenjak saat itu beliau dengan suami sering bertengkar dan hingga saat ini sudah tidak komunikasi, sehingga apa pun kebutuhan beliau dipenuhi sendiri karena sang suami tidak lagi ada peduli dan memperhatikan beliau, dan kalau mau di tuntutan mengenai hak nafkah mereka hanya menikah *sirri*, *ya kalau mau saya tuntutan hak saya juga ke mana kan kami cuma nikah sirri terus pun waktu dulu nikah juga kami masih minta ke orang tua dia gamau kerja, jadi apa-apa kebutuhan kami penuhin masing-masing, saya sibuk dengan kuliah saya dia juga dengan kuliahnya*, jelas beliau.

Dari penelitian dia tas dapat disimpulkan bahwa menurut mereka karena masih berstatus sebagai seorang mahasiswa masih merupakan tanggungan orang tua, kan mereka menikah supaya tidak berdosa saja. Sementara selain menurut hukum positif, hukum Islam juga membuat timbulnya hak dan kewajiban terhadap suami dan Istri akibat pernikahan, sehingga tidak terlepas apakah mereka seorang mahasiswa atau bukan.

Seharusnya istri merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhannya, dan istri berkewajiban atas suaminya pula. Jika pendapat mereka seperti itu maka secara jelas terlihat bahwa hak dan kewajiban suami istri di kalangan mereka belum terpenuhi. Apalagi jika mengalami kejadian seperti saudari HN, dan apabila hamil bagaimana mengenai tanggung jawab suami serta istri terhadap pasangan dan keluarga.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Praktik Pernikahan *Sirri* Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syari'ah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* merupakan maksud atau tujuan yang sedangkan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syari'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.

Perkembangan kajian tentang sejarah sosial hukum Islam memunculkan versi lain dalam pendekatannya, yaitu penggunaan perspektif komparatif dalam menguraikan subjek atau tema tertentu dengan membandingkan dinamika hukum Islam di satu negara Muslim dengan yang lain.¹⁹

Inti dari *maqashid syari'at* Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Teori masalah sangat populer digunakan oleh para peneliti hukum Islam di Indonesia. Al-Ghazali adalah salah satu dari tokoh yang memperkenalkan teori *al-maslahah*. Al-Ghazali membagi teori *al-maslahah* menjadi tiga jenis; 1) *al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah dibenarkan/ditunjukkan oleh nash (postulat tertentu). Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi dipertimbangkan untuk pembentukan hukum Islam, 2) *al-maslahah al-mulghah* yaitu masalah yang dibatalkan/ dibatalkan oleh nash/postulat tertentu. *Al-Maslahah* semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam, 3) *al-maslahah al-mursalah* yaitu masalah yang di dalamnya tidak ada dalil khusus/partikular yang membenarkan atau menolak/membatalkannya.²⁰ Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah dengan menjaga tujuan syariat Islam yang Terangkum dalam lima prinsip dasar Kulliyatu al-Khamasah yaitu *hifdzu al-Dien*, *hifdzu al-Nafs*, *hifdzu al-Nasl*, *hifdzu al-Mal*, dan *hifdzu al-Aql*.

Dalam *maqashid syari'ah* pernikahan ada yang bersifat primer (*daruriyah*) yaitu *hifdzu al-nasl* yang aplikasinya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kemudian *maqashid syari'ah* pernikahan yang bersifat sekunder (*hajiyah*), untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan yang bersifat tersier (*tahsiniyah*) untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia, karena setiap manusia sejatinya hidup berpasangan.

Maqashid syari'ah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid syari'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqashid syari'ah* antara lain:

- 1) *Maqashid syari'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (Kuliyah) maupun khusus (Juz'iyah).
- 2) Memahami nash *syar'i* secara benar dalam tataran praktik.

¹⁹ Turnip, "The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia."

²⁰ Ibnu Radwan Siddik Turnip, Sukiati Sukiati, and Irwan Irwan, "The Patterns Of Applying Legal Theory In Thesis Writing Of Students Of Islamic Family Law In The Faculty Of Syari'ah And Law At Uin Sumatera Utara," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022): 391-415.

- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syari'ah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istilah
- 5) *Maqashid syari'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

Hukum fikih senantiasa berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan tuntutan sosiologis, perubahan ratio-legis (*'illatulhukmi*), dan pertimbangan kemaslahatan. Pada era kenabian, keabsahan pernikahan dicukupkan dengan adanya wali, dua saksi, dan menurut Malikiyyah ditambah dengan perayaan resepsi pernikahan. Kehadiran saksi dan perayaan berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan (*al-isyhar wa al-idzhar*) kepada sanak saudara, para tetangga, dan masyarakat pada umumnya bahwa kedua mempelai telah resmi menikah, sehingga tidak akan mendapat fitnah dari masyarakat. Pada era kenabian, kehadiran saksi dan perayaan merupakan tata cara pencatatan dalam memori masyarakat dan sarana pengukuhan keabsahan pernikahan (*tautsiq wa itsbat al-nikah*). Pada era kenabian, belum terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mencatatkan pernikahan dalam sebuah dokumen, meskipun Rasulullah saw. telah menganjurkan pencatatan hutang dan transaksi-transaksi lainnya agar dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa.²¹

Kemaslahatan dalam pencatatan nikah sebagai syarat administrasi selama ini belum mewujudkan ketertiban perkawinan dan membawa kepada kemudharatan pelaku nikah siri itu sendiri. Pencatatan merupakan bentuk pengakuan dan jaminan hak dalam perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi, dan ketatanegaraan. Ketika dihubungkan dengan nikah siri yang tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka tidaklah menjadi sebuah bukti yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Bentuk jaminan dan pengakuan di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih). Dengan ungkapan lain, pada masa ulama fuqaha terdahulu, konteks dari publikasi sebagai sarana pengakuan dan jaminan dalam masyarakat komunal adalah terbiasa dengan lisan. Sementara konteks dari publikasi pengakuan dan jaminan hak pada zaman sekarang adalah tertulis.

Kemaslahatan dari publikasi tertulis dengan dokumentasi yang resmi termasuk dalam *al-umūru dharūriyah* yaitu pemeliharaan hak-hak suami istri dan hak-hak anak, seperti garis *keturunan*, nafkah dan lain sebagainya, dan penetapan semua itu di kala terjadi konflik dan pengingkaran, serta pemeliharaan hubungan suami istri dari terpaan keragu-raguan, kecurigaan dan prasangka buruk. Seluruh perkara ini (pemeliharaan akan semua perkara di atas) akan terwujud dengan persaksikan saksi-saksi, pemberitahuan umum tentang pernikahan, publikasinya melalui acara pesta dan walimah.

Istri dan anak dari nikah siri tidak dapat menuntut hak-haknya melalui pengadilan apabila terjadi perceraian. Baik hak nafkah, tempat tinggal, warisan dan gono gini dari suaminya. Adapun hak anak, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia tidak bisa menuntut hak nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan dan pendidikan atas harta peninggalan bapaknya.

²¹ Irwan Masduqi, "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187–200, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.

Sebagian ulama dan para penulis kontemporer, termasuk Yusuf Ali ath-Thanthawi, Yusuf al-Qardhawi dan lain-lain berpandangan wajibnya persoalan sertifikasi pernikahan secara tertulis dan pendataannya dengan resmi. Barang siapa tidak mendaftarkannya berarti telah berbuat dosa dan dikenakan sanksi dengan hukuman yang ditetapkan oleh waliyul amr (penguasa), meskipun akad nikahnya (tetap) sah jika tidak disertai sertifikasi, dalil mereka adalah:

- 1) Berguna untuk menetapkan hak-hak dan hukum-hukum suami istri, memelihara hak-hak anak, terutama di masa sekarang ini kerusakan telah merajalela, fitnah-fitnah semakin banyak, dan tanggung jawab orang telah hilang. Akan tetapi, perlu disampaikan kepada mereka bahwasanya persoalan isyad (mempersaksikan) kepada khalayak dan sosialisasi sudah memadai untuk merealisasikan tujuan tersebut.
- 2) Bahwa *waliyul amr* (penguasa) sudah mengeluarkan kebijakan tentang sertifikasi dan menetapkannya dan taat kepada *waliyul amr* merupakan kewajiban. Berdasarkan firman Allah dan Sunnah Rasulullah.

Jika ditinjau lebih dalam mengenai praktik pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh mahasiswa di Kabupaten Deli Serdang dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melindungi Agama

Umumnya pelaku nikah *sirri* adalah orang-orang yang meyakini keabsahan pernikahan yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya atau sudah sah menurut Agama. Namun, pernikahan *sirri* tidak sah dimata hukum positif sehingga tidak dapat melindungi hak-hak suami dan istri dan juga anak, sehingga hal ini akan membawa dampak negatif ke depannya.

2. Melindungi Jiwa

Status pernikahan *sirri* tidak memiliki kekuatan secara hukum. Dalam ketentuannya suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mengasihi dan melindungi, karena dalam pernikahan harus bisa memastikan keamanan jiwa pasangan, apalagi remaja yang masih memiliki emosional yang tidak menentu Sehingga keamanan jiwa para pelaku nikah *sirri* tidak dapat dipastikan. Seperti halnya, jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan hak perlindungan dari negara.²²

3. Melindungi Harta

Harta menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar dalam hubungan pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga akan, akan tetapi ketika melakukan pernikahan *sirri* dan suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, tidak bisa sang istri menuntut haknya kepada negara karena perkawinannya tidak sah secara hukum di Negara Indonesia. Terlebih dalam hal pembagian warisan, secara ketentuan negara istri dan anak tidak bisa untuk menuntut warisan secara hukum positif, sekalipun secara hukum Islam dapat diperoleh dari hubungan pernikahan yang sah.

4. Melindungi Akal/Pikiran

Menikah secara *sirri* bisa menyebabkan stigma negatif masyarakat terhadap seseorang, menjadi bahan pembicaraan dan membuat hidup tidak tenang, ditambah lagi

²² Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016), <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>.

dengan mahasiswa/i yang masih terbilang sangat muda untuk melakukan pernikahan. Sehingga, menetapkan status pernikahan yang sah secara hukum untuk membangun sebuah keluarga merupakan kebutuhan yang bersifat *Dzaruriyyat* untuk mewujudkan ketenangan jiwa dalam keluarga, karena tanpa adanya perlindungan hukum yang sah justru akan membahayakan kesehatan akal dan menimbulkan kesengsaraan dalam pikiran keluarga terutama istri sirri. Selain itu, dalam hal pernikahan sirri tentunya ada beberapa hak yang tidak akan terpenuhi, seperti suami atau istri yang tidak mengakui bahwa beliau telah menikah dan tidak menjaga marwah salah satu pihak, yang membuat tidak adanya ketenangan pikiran dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya.

5. Melindungi Keturunan/Nasab

Tujuan awal seseorang melakukan pernikahan sirri adalah untuk menghindari zina dan menghalalkan nasab anak, menghindari perzinaan merupakan suatu kebutuhan *Dzaruriyat*, namun demikian mewujudkannya dalam pernikahan sirri tujuan untuk menjaga keturunan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan yang sah hakikatnya tidak dapat diwujudkan sehingga pernikahan sirri kemudian hanya sebatas perhiasan (*Hajiyyat*) bagi istri sirri tidak benar-benar memberikan perlindungan atas keturunan yang dihasilkan. Oleh karena itu melaksanakan pernikahan yang sah merupakan kebutuhan *Dzaruriyat*, satu-satunya cara untuk menciptakan keselamatan atas keturunan dikemudian hari, karena anak yang dilahirkan secara hukum positif memiliki hak dan kewajiban dari kedua orang tuanya seperti hak untuk diakui oleh orang tua biologisnya secara sah dan mempermudah proses administrasinya.

Pembahasan tentang *maqashid syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* yang sangat terkenal. Beliau secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah Swt. menetapkan hukum-hukum-Nya adalah terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.²³ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pernikahan sirri merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, terutama pada 5 pokok agama Islam yang terdapat di dalam *maqashid syari'ah*. Pernikahan sirri tidak memberikan jaminan hukum secara yuridis terhadap istri dan anak apabila terjadinya perceraian, kemudian istri juga tidak bisa menuntut haknya dan juga anaknya terhadap suaminya, sehingga tidak bisa menjaga harta dan juga keturunan. Terlebih pada penelitian ini pernikahan sirri dilakukan oleh pasangan yang masih berusia dini dan berstatus sebagai seorang mahasiswa yang membuat tingkat emosional semakin tinggi dan menimbulkan perselisihan antara keduanya, dengan demikian berarti tidak mengindahkan atau melindungi jiwa dan akal serta tidak ada jaminan secara pasti tentang kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Sementara menurut al-Syatibi masalah mursalah ini merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kejadian induktif, maka berdasarkan penjelasan di atas praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam *maqashid syar'iah*.²⁴

²³ Muhajir, Muhlil Musolin, and Mutimatul Wilayah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 8 (2022), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7428>.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Nikah siri sah secara agama, tetapi nikah siri yang tidak tercatat di catatan sipil atau kantor urusan agama memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, karena istri dalam nikah sirri tidak dapat menggugat suaminya jika terjadi perselisihan. Dalam hal ini posisi istri dalam permainan sangat lemah. Mengenai anak, pertimbangkan status anak di luar nikah. Akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, yaitu anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI).

Ketidajelasan status hukum anak menimbulkan ketegangan antara ayah dan anak, hingga suatu hari sang ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah miliknya. Seorang anak yang lahir dari pasangan suami-istri tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, di antaranya adalah hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang anak untuk mengenyam pendidikan dengan baik menjadi terkendala.

Maka dari itu jika diteliti lebih dalam, mahasiswa/i sejati adalah seorang pelajar yang masih memiliki tanggung jawab perkuliahan, selain usia pernikahan yang masih terbilang muda, faktor sifat dan emosional yang masih belum bisa terkontrol menjadi salah satu faktor pemicu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri pada pernikahan *sirri*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan data bahwa banyak dari pasangan yang menikah pada masa perkuliahan kurang mementingkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, dan sebagai seorang istri. Masing-masing dari mereka menganggap bahwa mereka masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya masing-masing. Sehingga tidak ada kewajiban suami untuk menafkahi istri selagi ia masih berstatus mahasiswa, dan istri juga memiliki kesibukan kuliah yang harus diselesaikan selain urusan suami.

Terlebih penulis menemukan salah satu kasus yang berasal dari keluarga HN, yang mana ketika ia keguguran terjadi percekocokan antara ia dengan suami yang mengakibatkan sang suami pergi meninggalkannya begitu saja. Dikarenakan pernikahannya hanyalah nikah *sirri* beliau merasa tidak bisa untuk menuntut haknya kepada suami. Padahal pada dasarnya kalau ingin bercerai ia bisa menuntut hak-haknya.

Dari permasalahan tersebut dapat terlihat bahwa tujuan hukum Islam yang terdapat dalam *maqashid syari'ah* belum terpenuhi secara utuh. Ada beberapa hal yang hilang, yaitu hak-hak istri dan anak dalam hal nafkah, dan pengajaran ilmu agama, dan perlindungan hukum.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan syari'at, tetapi pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa faktor yang menjadi alasan mahasiswa/i di Kabupaten Deli Serdang melakukan pernikahan sirri adalah karena permintaan dari kedua orang tua, untuk menghindari perbincangan tetangga akibat pacaran, dan memiliki wali ketika kuliah di luar kota. Inti dari *maqashid syariat* Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan

mencegah mafsadah. Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan menjaga tujuan syariat Islam yang terangkum dalam lima prinsip dasar. *Kulliyatu al-Khamasah* yaitu *hifdzu al-Dien*, *hifdzu al-Nafs*, *hifdzu al-Nasl*, *hifdzu al-Mal*, dan *hifdzu al-Aql*. Dalam maqashid syari'ah pernikahan ada yang bersifat primer (*daruriyah*) yaitu *hifdzu al-nasl* yang aplikasinya menjaga keturunan dan mencegah terjadinya zina. Kemudian *maqashid syari'ah* pernikahan yang bersifat sekunder (*hajiyah*), untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan yang bersifat tersier (*tahsiniyah*) untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia, karena setiap manusia sejatinya hidup berpasangan. Menurut perspektif *maqashid syari'ah* praktik pernikahan sirri yang dilakukan oleh beberapa mahasiswi di Kabupaten Deli Serdang menghilangkan ketentuan Islam yang terdapat di dalam *Maqashid Syari'ah* serta dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi dengan sempurna, terlebih suami masih memiliki pandangan bahwa istri masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya karena masih berstatus sebagai mahasiswa, serta tidak adanya jaminan hukum secara yuridis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari suami kepada istri, istri kepada suami, dan orang tua terhadap anak. Sehingga pihak yang lebih banyak dirugikan dalam pernikahan sirri adalah istri dan anak, yang mana apabila terjadi pertengkaran atau perceraian istri tidak mendapatkan hak perlindungan dari negara.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 213–23. <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.737>.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Aminah, Siti. "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)." *Jurnal Cendekia* 12, no. 1 (2014).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama, 2018.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hidayah, Khoirul. "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)." *Jurnal Perspektif Hukum* 8, no. 1 (n.d.).
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187–200. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.
- Masjufuk, Zuhdi. "Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum* 28 (1996).
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016). <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>.
- Muhajir, Muhlil Musolin, and Mutimatul Wilayah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 8 (2022). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7428>.
- Rahman, Bakri A, and Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2006.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- . "The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia." *Journal of Humanities and Social Science* 22, no. 4 (2017).
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Pagar, and Dhiauddin Tanjung. "Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022).
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Sukiati Sukiati, and Irwan Irwan. "The Patterns of Applying Legal Theory In Thesis Writing Of Students Of Islamic Family Law In The Faculty Of Syari'ah And Law At Uin Sumatera Utara." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022): 391–415.
- Widiastuti. "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan Di Bawah Tangan." *Jurnal Eksplorasi* 20, no. 1 (2008).
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hanbali*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhri, Saifudin. *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam (Laporan Penelitian Individual)*. Semarang: Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Walisongo, 2012.